

BANSOS PKH TRIWULAN KEDUA 2023 CAIR BULAN INI, BAGI PARA PENERIMA BEGINI CARA CEKNYA



Serambinews.com

SERAMBINNEWS.COM - Bantuan sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) periode triwulan kedua 2023, yakni April-Juni 2023 akan cair bulan Juni 2023 ini. Artinya, masyarakat yang rutin menerima PKH, tapi belum menerima PKH triwulan kedua, maka masih ada pencairan hingga akhir Juni 2023 ini.

Seperti diketahui PKH merupakan program pemberian bantuan bagi keluarga miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Lantas para calon penerima dapat mengecek bansos PKH secara mandiri melalui online. Para penerima Bansos PKH pun dapat mengklaim manfaat dan mengetahui status kepesertaan secara langsung.

Berikut cara mengecek Bansos PKH yang cair bulan Juni 2023:

- a. Klik situs resmi Kemensos di cekbansos.siks.kemensos.go.id;
- b. Pilih atau masukkan wilayah penerima manfaat meliputi provinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan desa;
- c. Tulis nama sesuai KTP;
- d. Masukkan empat huruf kode yang tertera dalam kotak kode yang tersedia;
- e. Lalu klik tombol 'Cari Data';
- f. Sistem akan memproses data, dan hasilnya dapat diketahui 'terdaftar' atau 'tidak terdaftar'.

Apabila terdaftar, data seputar peserta PKH akan tertera pada layar, berupa nama penerima, wilayah, usia, dan jenis bantuan (PKH, BLT, atau BPNT).

- a. Cek Penerima PKH Lewat Aplikasi;
- b. Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store;
- c. Klik 'Buat Akun Baru';
- d. Isikan data diri: Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap sesuai KTP, alamat lengkap dan alamat email;
- e. Verifikasi akun yang dikirimkan ke email;
- f. Setelah berhasil verifikasi, login (masukkan username dan password);
- g. Lantas klik 'Cek Bansos' pada halaman utama;

- h. Pilih lokasi penerima manfaat dan nama sesuai KTP;
- i. Klik tombol 'Cari Data';
- j. Informasi soal data peserta PKH pun akan muncul;
- k. Nominal Bantuan per Kriteria dikutip dari kemensos.go.id;
- l. Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun;
- m. Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta;
- n. Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu;
- o. Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta;
- p. Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta;
- q. Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta;
- r. Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta. (Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Sri Juliati)

Sumber Berita:

- 1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/06/02/bansos-pkh-triwulan-kedua-2023-cair-bulan-ini-bagi-para-penerima-begini-cara-ceknya?page=all>, Jumat, 2 Juni 2023.
- 2. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/bansos-pkh-triwulan-kedua-2023-cair-bulan-ini-bagi-para-penerima-begini-cara-ceknya/ar>, Jumat, 2 Juni 2023.

Catatan:

- ❖ Bantuan sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) periode triwulan kedua 2023, yakni April-Juni 2023 akan cair bulan Juni 2023 ini bertujuan:¹
 - a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social;
 - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
 - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social;
 - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
 - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- ❖ Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.²

¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2

² *Ibid* Pasal 3

- ❖ Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:³
 - a. Bantuan Sosial PKH;
 - b. Pendampingan PKH;
 - c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
 - d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- ❖ Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.⁴ Pelaksana PKH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:⁵
 - a. pelaksana PKH daerah provinsi;
 - b. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksana PKH kecamatan.
- ❖ Adapun mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:⁶
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan calon peserta PKH;
 - c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
 - d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - e. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
 - f. pendampingan PKH;
 - g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
 - h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
 - j. Transformasi Kepesertaan PKH.
- ❖ Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai;⁷
 - (1) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH;
 - (2) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.
- ❖ Sumber pendanaan PKH berasal dari:⁸
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

³ *Ibid* Pasal 6

⁴ *Ibid* Pasal 31 Ayat (1)

⁵ *Ibid* Pasal 31 Ayat (2)

⁶ *Ibid* Pasal 32

⁷ *Ibid* Pasal 37

⁸ *Ibid* Pasal 57

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Catatan Akhir:

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁹
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.¹⁰
3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.¹¹
4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.¹²
5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.¹³
6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.¹⁴
7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.¹⁵

⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 1*

¹⁰ *Ibid Pasal 1 Angka 2*

¹¹ *Ibid Pasal 1 Angka 3*

¹² *Ibid Pasal 1 Angka 4*

¹³ *Ibid Pasal 1 Angka 5*

¹⁴ *Ibid Pasal 1 Angka 6*

¹⁵ *Ibid Pasal 1 Angka 7*

8. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.¹⁶
9. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.¹⁷
10. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan kesahihan data.¹⁸
11. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH.¹⁹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 12*

¹⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 13*

¹⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 14*

¹⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 15*